

Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi, Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2022

Muhammad Nur Farid Thoha¹ Firsty Annisa Novianti²

^{1)&2)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur

email: mn.faridthoha@budiluhur.ac.id¹, 1932500901@student.budiluhur.ac.id²

Article History

Received: 07/6/2024

Revised: 14/06/2024

Accepted: 10/07/2024

Keywords: *Capital Expenditure, Fiscal Decentralization Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Regional Independence Ratio*

Abstract:

This research was conducted to analyze the influence of the ratio of effectiveness of regional original income, efficiency ratio, fiscal decentralization ratio, and regional independence ratio on capital expenditure. The samples used in this research are 27 cities/regencies in West Java province 2018-2022. The sampling technique used a purposive sampling method and obtained 135 data samples from 27 cities/regencies. The data analysis technique used is panel data regression using Eviews 13 software. The results of this study indicate that the ratio of effectiveness of regional original income does not affect capital expenditure, the efficiency ratio of regional original income does not affect capital expenditure, the ratio of fiscal decentralization has a negative effect on capital expenditure, and The regional independence ratio has a positive effect on capital expenditure.

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat terletak di Pulau Jawa dan memiliki luas wilayah sebesar 43.177 km². Provinsi ini terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota. Dalam wilayah ini, terdapat 618 Kecamatan, 1.859 Kelurahan, dan 4.004 Desa. Setiap wilayah ini dikelola berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat untuk kepentingan kemajuan daerahnya. Pendapatan yang diterima oleh pemerintah selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas, yang dikenal sebagai belanja daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah mengatur dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai langkah perencanaan pembangunan daerah. APBD ini mencakup program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah beserta sumber pembiayaannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa desentralisasi atau otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya desentralisasi,

pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan dan pelaksanaan 2 pemerintahannya, termasuk dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.



Sumber: Data diolah Sendiri

Gambar 1 Prosentase Belanja Daerah Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan belanja pegawai pada tahun 2020-2022 mengalami peningkatan, sedangkan belanja modal pada tahun 2020 hingga 2022 mengalami penurunan. Terjadi kesenjangan belanja pegawai yang naik dan belanja modal yang turun dapat mengindikasikan ketidakstabilan atau ketidakkonsistenan dalam alokasi anggaran daerah. Kesenjangan antara belanja modal yang naik dan belanja modal yang turun dapat menunjukkan adanya ketidakselarasan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Jika belanja modal naik pada suatu periode tetapi turun pada periode berikutnya, hal ini dapat mengganggu kelancaran dan kesinambungan proyek-proyek pembangunan. Diperlukan perencanaan yang konsisten dan jangka panjang untuk memastikan alokasi yang tepat dan berkelanjutan dalam belanja modal.

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah. Daerah dikategorikan memiliki kemampuan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang efektif jika rasio minimumnya adalah 1%. Jika rasio realisasi PAD suatu daerah berada di bawah 1%, berarti kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan kurang dari 1%. Sedangkan jika rasio realisasi PAD di atas 1%, berarti kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah melebihi 1% (Putri & Rahayu, 2019). Teori sinyal dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana rasio efektivitas dapat menjadi sinyal penting dalam pengambilan keputusan investasi terkait belanja modal. Rasio efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu entitas mampu mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif.

Rasio efisiensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal dalam organisasi atau pemerintahan. Untuk mengukur efisiensi kinerja pemerintah, dapat dilakukan perbandingan antara pengeluaran dan pendapatan daerah. Jika rasio efisiensi kinerja meningkat, hal ini menandakan bahwa organisasi atau pemerintahan mampu mengelola sumber daya dengan lebih baik dan mencapai hasil yang lebih optimal. Peningkatan belanja modal sering kali terjadi ketika rasio efisiensi kinerja meningkat, di mana lebih banyak dana dialokasikan untuk investasi

dalam infrastruktur, proyek-strategis, atau pengembangan aset produktif lainnya. Teori sinyal berpendapat bahwa tindakan atau karakteristik yang dapat diamati dari suatu entitas dapat menjadi sinyal atau indikator bagi pihak lain. Dalam konteks ini, rasio efisiensi dapat menjadi sinyal bagi pihak yang tertarik, seperti investor atau lembaga keuangan, tentang kemampuan entitas dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara efisien dalam melaksanakan belanja modal.

Rasio desentralisasi fiskal adalah pengelolaan keuangan yang baik oleh pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam memaksimalkan manfaat dari rasio desentralisasi fiskal. Dalam konteks ini, pemerintah daerah yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat perlu aktif dalam menggali dan mengembangkan sumber daya potensial di daerahnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan yang diperlukan oleh pemerintah daerah. Sumber penerimaan tersebut dapat berasal dari berbagai jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan lainnya. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi finansialnya dan melaksanakan pembangunan daerah dengan lebih baik (Nurhayati, 2021). Rasio Desentralisasi fiskal yang efektif dapat memberikan sinyal positif kepada pihak lain, seperti investor atau lembaga keuangan.

Rasio kemandirian daerah dalam sektor keuangan mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan belanja modal dan operasional melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan PAD, maka tingkat kemandirian daerah akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Rasio kemandirian daerah memiliki potensi untuk memberikan sinyal kepada pihak lain, seperti investor atau lembaga keuangan, mengenai keberlanjutan dan stabilitas keuangan daerah tersebut. Apabila suatu daerah memiliki rasio kemandirian yang tinggi, hal ini dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk mendukung belanja modal jangka panjang.

KAJIAN TEORITIK

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Menurut Aulia et al. (2020) Teori sinyal merupakan sinyal-sinyal informasi yang dibutuhkan oleh investor dalam mempertimbangkan untuk menanamkan sahamnya atau tidak pada perusahaan yang bersangkutan.

Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal dapat didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka membeli, mengada, atau membangun aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan dan akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Rumus menghitung belanja modal sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{realisasi belanja modal}}{\text{realisasi belanja daerah}}$$

Sumber: (Putri & Rahayu, 2019)

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266/PMK.07/2016 tentang Peningkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, rasio efektivitas dapat dikatakan searah jika pemerintah daerah mampu mengelola keuangan daerah dengan proporsi yang baik, sehingga nilai realisasi yang dicapai lebih besar daripada target yang telah dianggarkan (Oktavianti & Idayati, 2020). Rumus menghitung belanja modal sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}}$$

Sumber: (Putri & Rahayu, 2019)

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266/PMK.07/2016 tentang Peningkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, rasio efisiensi dapat dikatakan searah jika pemerintah daerah mampu mengelola keuangan daerah dengan baik dan berhasil merealisasikan pendapatan serta penerimaan pembiayaan untuk mendanai belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Rumus menghitung belanja modal sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}$$

Sumber: (Putri & Rahayu, 2019)

Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan atau penyerahan wewenang, tanggung jawab, dan fungsi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional (Amelia & Periansya, 2022). Rumus menghitung belanja modal sebagai berikut :

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{jumlah PAD}}{\text{Total Penerimaan daerah}}$$

Sumber: (Oktavianti dan Idayati, 2020)

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi yang telah

dibayarkan oleh masyarakat (Putri & Rahayu, 2019). Rumus menghitung belanja modal sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan asli daerah}}{\text{Pendapatan Tranfer}}$$

Sumber: (Putri & Rahayu, 2019)

Pengembangan Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan potensi riil daerah. Dengan demikian, sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diduga bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Oktavianti & Idayati (2020) dan Putri & Rahayu (2019) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Rasio efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal

2. Pengaruh Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Rasio efisiensi dapat menjadi sinyal yang baik bagi beberapa pihak, seperti investor atau lembaga keuangan, tentang kemampuan entitas dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara efisien dalam melaksanakan belanja modal. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diduga bahwa rasio efisiensi pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Oktavianti & Idayati (2020) dan Putri & Rahayu (2019) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

H2: Rasio efisiensi pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal

3. Pengaruh Rasio Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal

Rasio Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme di mana dana dipindahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Rasio Desentralisasi fiskal juga merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara. Rasio Desentralisasi fiskal merujuk pada proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah. Hal ini dilakukan untuk mendukung fungsi dan tugas pemerintahan serta penyediaan layanan publik sesuai dengan jumlah kewenangan bidang pemerintahan yang telah dialihkan (Nurhayati, 2021).

H3: Rasio desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap belanja modal

4. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Belanja Modal

Rasio Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah (Putri & Rahayu, 2019).

H4: Rasio kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah sampel pada penelitian ini seluruh populasi yang didapat 18 Kabupaten dan 9 Kota periode 2018-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari website DJPK.kemenkeu.go.id. Teknik sampling menggunakan jenis teknik Purposive Sampling Sampel. Dalam penelitian ini digunakan model penelitian regresi data panel. Metode regresi data panel yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e$$

Keterangan:

Y : Belanja Modal

α : Konstanta

X_{1i} : Rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada Kota/Kabupaten i tahun ke-t

X_{2i} : Rasio efisiensi pendapatan asli daerah pada Kota/Kabupaten i tahun ke-t

X_{3i} : Rasio Desentralisasi Fiskal pada Kota/Kabupaten i tahun ke-t

X_{4i} : Rasio kemandirian daerah pada Kota/Kabupaten i tahun ke-t

e : Error term

β : Koefisien regresi masing-masing variabel independen

i : Perusahaan

t : Waktu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan dari hasil pengujian dari 3 model yang telah ditentukan, maka model *model common effect* merupakan model yang sesuai dengan penelitian ini. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen terhadap dependen. Pada tabel 1 merupakan hasil uji *model common effect* dengan menggunakan *software Eviews 13*.

Tabel 1 - Hasil Uji Parsial (Uji t)

Dependent Variable: Y Method: Panel Least
 SquaresDate: 06/28/23 Time: 22:52 Sample: 2018
 2022
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 27
 Total panel (balanced) observations: 135

Variabl e	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.021094	0.152163	-0.138631	0.8900
X1	0.040283	0.033677	1.196136	0.2338
X2	0.151015	0.147877	1.021221	0.3090
X3	-0.283085	0.139839	-2.024369	0.0450
X4	0.109768	0.045661	2.403961	0.0176

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 13
 (2023) Berdasarkan hasil pengujian signifikan model *model common effect* pada tabel diatas dapat dirumuskan bahwa persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = -0,021094 + 0,040283X_1 + 0,151015X_2 - 0,283085X_3 + 0,109768X_4 + e$$

Keterangan:

Persamaan regresi data panel tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -0,021094 artinya variabel independen rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi pendapatan asli daerah, rasio desentralisasi fiskal, dan rasio kemandirian daerah bernilai 0 atau nilainya tetap maka variabel Y memiliki nilai sebesar -0,021094.
2. Koefisien regresi rasio efektivitas pendapatan asli daerah (X1) sebesar 0,040283 menunjukkan peningkatan variabel X1 sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan peningkatan terhadap variabel Y sebesar 0,040283 satuan. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa arah hubungan variabel X1 terhadap Y searah yang dimana apabila variabel X1 naik maka variabel Y naik dan sebaliknya.
3. Koefisien regresi rasio efisiensi pendapatan asli daerah (X2) sebesar 0,151015 menunjukkan peningkatan variabel X2 sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan peningkatan terhadap variabel Y sebesar 0,151015 satuan. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa arah hubungan variabel X2 terhadap Y searah yang dimana apabila variabel X2 naik maka variabel Y naik dan sebaliknya.
4. Koefisien regresi rasio desentralisasi fiskal (X3) sebesar -0,283085 menunjukkan penurunan variabel X3 sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan penurunan terhadap variabel Y sebesar -0,283085 satuan. Koefisien bernilai negatif yang berarti bahwa arah hubungan variabel X4

terhadap Y tidak searah yang dimana apabila variabel X4 naik maka variabel Y turun dan sebaliknya.

5. Koefisien regresi rasio kemandirian daerah (X4) sebesar 0,109768 menunjukkan peningkatan variabel X3 sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan peningkatan terhadap variabel Y sebesar 0,109768 satuan. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa arah hubungan variabel X4 terhadap Y searah yang dimana apabila variabel X3 naik maka variabel Y naik dan sebaliknya.

Uji Determinasi (R^2)

Hasil uji Koefisien determinasi (Uji R^2) dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 - Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) dan Simultan (Uji F)

Root MSE	0.050599	R-squared	0.580217
Mean dependent var	0.153185	Adjusted R-squared	0.290378
S.D. dependent var	0.052329	S.E. of regression	0.051563
Akaike info criterion	-3.055680	Sum squared resid	0.345640
Schwarz criterion	-2.948077	Log likelihood	211.2584
Hannan-Quinn criter.	-3.011953	F-statistic	2.001857
Durbin-Watson stat	0.929244	Prob(F-statistic)	0.009802

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 13 (2023)

Berdasarkan tabel 4.13 nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,290378 yang artinya mengindikasikan bahwa variabel independen yang terdiri dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi pendapatan asli daerah, rasio desentralisasi fiskal, dan rasio kemandirian daerah mampu menjelaskan 29,0378% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

PEMBAHASAN

Interpretasi Hasil Penelitian

1. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian parsial (uji t) pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022. Hasil tidak sesuai dengan hipotesis yang sudah dibangun sebelumnya oleh peneliti. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Satria (2020) Rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

2. Pengaruh Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian parsial (uji t) pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa rasio efisiensi pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022. Hasil tidak sesuai dengan hipotesis yang sudah dibangun sebelumnya oleh peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Satria (2020) dan Oktavianti & Idayati (2020) rasio efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal.

3. Pengaruh Rasio Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian parsial (uji t) pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022. Hasil sesuai dengan hipotesis yang sudah dibangun sebelumnya oleh peneliti. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavianti & Idayati (2020) yang menyatakan bahwa Rasio Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif terhadap belanja modal.

4. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian parsial (uji t) pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022. Hasil sesuai dengan hipotesis yang sudah dibangun sebelumnya oleh peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Rahayu (2019) Rasio Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

SIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018- 2022.
2. Rasio efisiensi pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.
3. Rasio Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.
4. Rasio kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, M., & Periansya, P. (2022). "Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan SILPA terhadap Belanja Modal Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Selatan," *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(2), 740. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.563>
- Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2020). "Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 9 No. 10
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Dirjen Pajak (2023). "APBD Kabupaten Subang," *Kemenkeu.go.id* tersedia (https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2021&provinsi=10&pe_mda=13)

- Ghozali, I. (2018). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis dan Ilmu Sosial Lainnya*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Muzaki M, M. Z., & Hapsari, M. T. (2022). "Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 – 2021," *Jurnal Sibatik* 2(1), 289–304.
- Nurhayati, N. (2021). "Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat" *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.25134/jrka.v6i1.4373>
- Oktavianti, Y. A., & Idayati, F. (2020). "Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(11), 1–20.
- Priyatno, D. (2017). *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). "Pengaruh kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi (JASa)*, 3(2), 256–268. <http://journalfeb.unla.ac.id/index.php/jasa/article/view/429>
- Saifudin, S., & Siswanti, E. A. (2020). "Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal: Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Solusi*, 18(4). <https://doi.org/10.26623/slsi.v18i4.2841>
- Satria, M. R. (2020). "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal di PSTNT Batan Bandung," *Land Journal* Vol. 1 No. 2
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sutjipto, H., Suci, S. C., & Umbara, Y. S. (2019). "Analisis Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Indonesia," *Jurnal Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 3(2), 104. <https://doi.org/10.35837/subs.v3i2.609>